



PUTUSAN

Nomor 281 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUNARTI, bertempat tinggal di Jalan Suka Karya, Nomor 1, Desa Kualu, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Zaini, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Rangsang, Nomor 29 (Simpang Empat), Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2018; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

HARIMAN WIBISONO, bertempat tinggal di Jalan Mayasari, Nomor 03, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johni Rianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Tamtama, Nomor 7E, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2019; Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAMPAR, berkedudukan di Jalan Mayjen D.I. Panjaitan, Nomor 16, Bangkinang, Kabupaten Kampar;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, berkedudukan di Jalan Letnan Boyak, Nomor 18, Bangkinang, Riau;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 281 PK/Pdt/2020



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak melakukan apapun bentuk provokasi;
2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan segala kegiatan pemagaran ataupun pembangunan serta membongkar plang dan pagar ataupun bangunan yang telah dibuat di atas tanah dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1854 Desa Kuelu, tertanggal 30 Agustus 1985, Surat Ukur Nomor 207/1984, tertanggal 18 Februari 1984, dengan luas 18.350 m² tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1854 Desa Kuelu, tertanggal 30 Agustus 1985, Surat Ukur Nomor 207/1984, tertanggal 18 Februari 1984, dengan luas 18.350 m² atas nama Ir. Hariman Wibisono, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Dati II Kampar;
4. Menyatakan Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah terletak dahulu dikenal di Jalan Karya Bakti/Suka Karya Desa Kualu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dan sekarang dikenal terletak di Jalan Suka Karya, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1854 Desa Kuelu tertanggal 30 Agustus 1985, Surat Ukur Nomor 207/1984, tertanggal 18 Februari 1984, dengan luas 18.350 m² atas nama Ir. Hariman Wibisono, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Dati II Kampar dengan batas-batas sempadannya sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Ir. Rudi Setiawan ± 166 m;

Selatan berbatas dengan Ir. Bibit Prajitno ± 140 m;



Barat berbatas dengan Ir. Oetomo Wirjadarsana \pm 110 m;

Timur berbatas dengan Bahar \pm 187 m;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1854 Desa Kuelu tertanggal 30 Agustus 1985, Surat Ukur Nomor 207/1984, tertanggal 18 Februari 1984, dengan luas 18.350 m² atas nama Ir. Hariman Wibisono tersebut dalam keadaan kosong dan bebas dari kekuasaan siapapun kepada Penggugat;
6. Menyatakan seluruh bukti hak yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tanah terperkara adalah tidak sah dan tidak berharga menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan pelaksanaan pemenuhan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini sampai putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sepenuhnya;
8. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi bersama dengan Tergugat III dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;
3. Menyatakan:
 - a. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Milik Penggugat dalam Rekonvensi dengan Register Camat Tambang Nomor 679/SKT/TRB/XII/2005, tanggal 6 Desember 2005 serta telah didaftarkan pada Kepala Desa/Lurah Tarai Bangun Nomor 44/SKT/TRB/X/2004, tanggal 9 Oktober 2004, dan
 - b. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dengan Register Camat Tambang Nomor 680/SKT/TRB/XII/2005, tanggal 6 Desember 2005 serta telah didaftarkan pada Kepala Desa/Lurah Tarai Bangun Nomor 42/SKT/TRB/X/2004, tanggal 9 Oktober 2004, serta
 - c. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dengan Register Camat Tambang Nomor 681/SKT/TRB/XII/2005, tanggal 6 Desember 2005 serta telah didaftarkan pada Kepala Desa/Lurah Tarai Bangun Nomor 43/SKT/TRB/X/2004, tanggal 9 Oktober 2004,adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Surat Keterangan Pengolahan Tahun 1981 yang perbaharui pada tanggal 22 Maret 1982 atas nama Jaya atau Yahya adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Peta Bidang Tanah Nomor 67/Tarai Bangun/2009 tanggal 17 Februari 2009 seluas 67.150 m² atas nama Sunarti S., adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan:
 - a. Bukti surat kwitansi tanggal 12 September 1981,
 - b. Bukti surat kwitansi tanggal 24 Februari 1982,
 - c. Bukti surat kwitansi tanggal 12 Juni 1981,
 - d. Bukti surat kwitansi tanggal 6 Juni 1981,
 - e. Bukti surat kwitansi tanggal 20 Agustus 1981,
 - f. Bukti surat kwitansi tanggal 20 Juni 1981,



- g. Bukti surat kwitansi tanggal 13 Januari 1982,
- h. Bukti surat kwitansi tanggal 11 Desember 1982,
adalah sah secara hukum dan berharga;
7. Menyatakan Sertipikat Nomor 1854 tanggal 30 Agustus 1985 dengan Surat Ukur Nomor 207/1984 tertanggal 18 Februari 1984 diterbitkan oleh Tergugat III adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi bersama Tergugat III dalam Konvensi akibat perbuatan langsung membayar kerugian materi kepada Penggugat I dalam Rekonvensi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng bersama Tergugat III dalam Konvensi kepada Penggugat I dalam Rekonvensi secara tunai dan seketika;
9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi bersama Tergugat III dalam Konvensi akibat perbuatan langsung membayar kerugian immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat I dalam Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
10. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi bersama Tergugat III dalam Konvensi untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp3.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap satu hari atas keterlambatan pemenuhan isi dari putusan tersebut;
11. Menyatakan putusan dalam perkara rekonvensi dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain dalam memeriksa, mengadili perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Bkn, tanggal 24 Mei



2016, dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;
3. Menyatakan:
 - a. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Milik Penggugat dalam Rekonvensi dengan Register Camat Tambang Nomor 679/ SKT/TRB/XII/2005, tanggal 6 Desember 2005 serta telah didaftarkan pada Kepala Desa/Lurah Tarai Bangun Nomor 44/SKT/TRB/X/2004, tanggal 9 Oktober 2004, dan
 - b. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dengan Register Camat Tambang Nomor 680/SKT/TRB/XII/2005, tanggal 6 Desember 2005 serta telah didaftarkan pada Kepala Desa/Lurah Tarai Bangun Nomor 42/SKT/TRB/X/2004, tanggal 9 Oktober 2004, serta
 - c. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dengan Register Camat Tambang Nomor 681/SKT/TRB/XII/2005, tanggal 6 Desember 2005 serta telah didaftarkan pada Kepala Desa/Lurah Tarai Bangun Nomor 43/SKT/TRB/X/2004, tanggal 9 Oktober 2004;adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Surat Keterangan Pengolahan Tahun 1981 yang perbaharui pada tanggal 22 Maret 1982 atas nama Jaya atau Yahya adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;



5. Menyatakan Peta Bidang Tanah Nomor 67/Tarai Bangun/2009 tanggal 17 Februari 2009 seluas 67.150 m² atas nama Sunarti S., adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
 6. Menyatakan:
 - a. Bukti surat kwitansi tanggal 12 September 1981,
 - b. Bukti surat kwitansi tanggal 24 Februari 1982,
 - c. Bukti surat kwitansi tanggal 12 Juni 1981,
 - d. Bukti surat kwitansi tanggal 6 Juni 1981,
 - e. Bukti surat kwitansi tanggal 20 Agustus 1981,
 - f. Bukti surat kwitansi tanggal 20 Juni 1981,
 - g. Bukti surat kwitansi tanggal 13 Januari 1982,
 - h. Bukti surat kwitansi tanggal 11 Desember 1982,adalah sah secara hukum dan berharga;
 7. Menyatakan Sertipikat Nomor 1854 tanggal 30 Agustus 1985 dengan Surat Ukur Nomor 207/1984 tertanggal 18 Februari 1984 diterbitkan oleh Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum;
 8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi bersama Tergugat III dalam Konvensi untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap satu hari atas keterlambatan pemenuhan isi dari putusan tersebut;
 9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk selain dan selebihnya;
- III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp2.429.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 162/PDT/2016/PT PBR, tanggal 10 Januari 2017, dengan amar sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding Pembanding/semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Mei 2016 Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Bkn yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi;

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding provisi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding I untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I/Terbanding I, dan Tergugat II/Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Penggugat/Pembanding adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah terletak dahulu dikenal di Jalan Karya Bakti/Suka Karya Desa Kualu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dan sekarang dikenal terletak di Jalan Suka Karya, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1854 Desa Kuelu tertanggal 30 Agustus 1985, Surat Ukur Nomor 207/1984, tertanggal 18 Februari 1984, dengan luas 18.350 m² atas nama Ir. Hariman Wibisono, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Dati II Kampar dengan batas-batas sempadannya sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Ir. Rudi Setiawan ± 166 m,

Selatan berbatas dengan Ir. Bibit Prajitno ± 140 m,

Barat berbatas dengan Ir. Oetomo Wirjadarsana ± 110 m,

Timur berbatas dengan Bahar ± 187 m;

- Menghukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1854 Desa Kuelu tertanggal 30 Agustus 1985, Surat Ukur Nomor 207/1984, tertanggal 18 Februari 1984, dengan luas 18.350 m² atas nama Ir. Hariman Wibisono tersebut dalam keadaan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 281 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong dan bebas dari kekuasaan siapapun kepada Penggugat/Pembanding;

- Menyatakan hak kepemilikan dari Penggugat/Pembanding sebagaimana petitum nomor 3 dan nomor 4 dikurangi hak kepemilikan Tergugat II/Terbanding II seluas 1 (satu) hektar tanah yang dikuasai Pemerintah RI Cq. Tergugat II dan di atas tanah tersebut telah dibangun/digunakan untuk kepentingan publik berupa bangunan Sekolah SMP 4 Tambang;
 - Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat/Pembanding dihitung sebesar per-meter persegi seharga Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pada tahun berjalan saat eksekusi dilaksanakan, kali luas tanah 1 (satu) hektar tanah obyek sengketa yang dikuasainya;
 - Menyatakan apabila Tergugat II/Terbanding II sudah membayar seluruh ganti kerugian kepada Penggugat/Pembanding, tanah seluas 1 (satu) hektar yang dikuasai Tergugat II sah menjadi milik Pemerintah RI Cq. Tergugat II;
 - Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Konvensi - Rekonvensi:
- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Terbanding I/Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat II dalam Konvensi/Terbanding II, Tergugat III dalam Konvensi/Terbanding III untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2198 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: SUNARTI dan Pemohon Kasasi II: PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAMPAR, tersebut;



2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 162/PDT/2016/PT PBR, tanggal 10 Januari 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Bkn, tanggal 24 Mei 2016, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

– Menolak gugatan Penggugat/Pembanding provisi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

– Menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding I untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I/Terbanding I, dan Tergugat II/Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat/Pembanding adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah terletak dahulu dikenal di Jalan Karya Bakti/Suka Karya Desa Kualu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dan sekarang dikenal terletak di Jalan Suka Karya, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1854 Desa Kuelu tertanggal 30 Agustus 1985, Surat Ukur Nomor 207/1984, tertanggal 18 Februari 1984, dengan luas 18.350 m² atas nama Ir. Hariman Wibisono, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Dati II Kampar dengan batas-batas sempadannya sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Ir. Rudi setiawan \pm 166 m,

Selatan berbatas dengan Ir. Bibit Prajitno \pm 140 m,

Barat berbatas dengan Ir. Oetomo Wirjadarsana \pm 110 m,

Timur berbatas dengan Bahar \pm 187 m;

4. Menghukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1854 Desa Kuelu tertanggal 30 Agustus 1985, Surat Ukur Nomor 207/1984, tertanggal 18 Februari 1984, dengan luas



18.350 m² atas nama Ir. Hariman Wibisono tersebut dalam keadaan kosong dan bebas dari kekuasaan siapapun kepada Penggugat/Pembanding;

5. Menyatakan hak kepemilikan dari Penggugat/Pembanding sebagaimana petitum nomor 3 dan nomor 4 dikurangi hak kepemilikan Tergugat II/Terbanding II seluas 1 (satu) hektar tanah yang dikuasai Pemerintah RI Cq. Tergugat II dan di atas tanah tersebut telah dibangun/digunakan untuk kepentingan publik berupa bangunan Sekolah SMP 4 Tambang;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat/Pembanding dihitung sebesar per-meter persegi seharga Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pada tahun berjalan saat eksekusi dilaksanakan, kali luas tanah 1 (satu) hektar tanah obyek sengketa yang dikuasainya;
7. Menyatakan apabila Tergugat II/Terbanding II sudah membayar seluruh ganti kerugian kepada Penggugat/Pembanding, tanah seluas 1 (satu) hektar yang dikuasai Tergugat II sah menjadi milik Pemerintah RI Cq. Tergugat II;
8. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi – Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2198 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus



tanggal 1 November 2018, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.PK/2019/PN Bkn *juncto* Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Bkn, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Januari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan (*novum*), terdapat putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, dan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - 2.1. Bukti Surat/Novum yang diberi tanda PPK-1, Surat Kepolisian Daerah Riau pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor B/281.c/X/2018/Reskrimum, tanggal 29 Oktober 2018 merupakan bukti yang bersifat menentukan (terlampir) adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
 - 2.2. Bukti Surat/Novum yang diberi tanda PPK-2, Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar - Riau Nomor 518/000-14.01/XI/2009, tanggal 13 November 2009 merupakan bukti yang bersifat



menentukan yang mana masing-masing *novum* tersebut di atas pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (terlampir) adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

2. 3. Bukti Surat yang diberi tanda PPK-3 fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah dengan Register Kepala Desa Tarai Bangun Nomor 44/SKT/TRB/X/ 2004, tanggal 9 Oktober 2004 dan Register Camat Tambang Nomor 679/SKT/TRB/XII/2005, tanggal 6 Desember 2005 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya (terlampir), adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
2. 4. Bukti Surat yang diberi tanda PPK-4 fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah dengan Register Kepala Desa Tarai Bangun Nomor 42/SKT/TRB/X/2004, tanggal 9 Oktober 2004 dan Register Camat Tambang Nomor 680/SKT/TRB/XII/2005, tanggal 6 Desember 2005 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya (terlampir), adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
2. 5. Bukti Surat yang diberi tanda PPK-5 fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah dengan Register Kepala Desa Tarai Bangun Nomor 43/SKT/TRB/ X/2004, tanggal 9 Oktober 2004 dan Register Camat Tambang Nomor 681/SKT/TRB/XII/2005, tanggal 6 Desember 2005 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya (terlampir), adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Bkn, tanggal 24 Mei 2016;
4. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 162/PDT/2016/PTR, tanggal 4 Januari 2017;
5. Menyatakan batal Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2198 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017;
6. Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 281 PK/Pdt/2020



Subsida:

Jika Ketua/Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain dalam memeriksa, mengadili perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Maret 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat tidak terdapat suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, tidak ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan (*novum*), tidak terdapat putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, dan tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum *judex juris* yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *novum* berupa Surat Kepolisian Daerah Riau pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor B/281.C/X/2018 Reskrim, tanggal 29 Oktober 2018 dan Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 518/000-14.01/XI/2019, tanggal 13 November 2009 tidak bersifat menentukan oleh karena surat dari Kepolisian Daerah Riau tersebut bukanlah bukti otentik atas kepemilikan tanah dan hanya berupa surat keterangan yang tidak memiliki status hukum tertentu dan baru terbit setelah adanya putusan dalam perkara *a quo*, demikian pula surat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar juga baru terbit setelah adanya putusan perkara *a quo*, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai *novum* sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa pertimbangan *judex juris* sudah tepat dan benar obyek sengketa adalah milik Penggugat yang dikuasai sejak tahun 1982 berdasarkan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 281 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 1854, tanggal 30 Agustus 1985, Surat Ukur Nomor 207/1984, tanggal 18 Februari 1984, sehingga hibah dari Tergugat I kepada Tergugat II atas tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah tidak sah;

- Bahwa Tergugat II harus memberikan ganti rugi kepada Penggugat atas penguasaan sebagian tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: SUNARTI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan kembali adalah pihak yang kalah, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SUNARTI**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 281 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp</u>	<u>2.484.000,00 +</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 281 PK/Pdt/2020